



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyidik Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Syachnazz Natasya Goeslow,¹⁾ Taun²⁾

Universitas Singaperbangsa karawang

2410631010075@student.unsika.ac.id,¹⁾
taun@fh.unsika.ac.id²⁾

ABSTRAK

Penyidik memiliki peran penting dalam menentukan arah penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, penyalahgunaan wewenang sering terjadi dan berdampak pada pelanggaran hak asasi Manusia serta menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif. Secara filosofis, penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas hukum. Sementara secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan budaya impunitas dalam institusi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penagawasan masih lemah dan belum efektif dalam menegakan akuntabilitas penyidik. Diperlukan reformasi sistem pengawasan yang transparan dan independen guna mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci : Penyidik, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban hukum, Narkotika.

ABSTRAC

Investigators play an essential role in determining the direction of narcotics crime investigations. However, abuse of authority frequently occurs, resulting in human rights violations and declining public trust in law enforcement officers. This study aims to analyze the forms of legal accountability of investigators for abuse of authority in narcotics crime investigations in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research examines juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, investigators may be held criminally, ethically, and administratively liable. Philosophically, the abuse of authority contradicts the principles of justice and legal morality. Sociologically, this phenomenon reflects weak internal supervision and a culture of impunity within the police institution. The findings indicate that the current supervision mechanisms remain weak and ineffective in ensuring investigator accountability. Therefore, reforms in supervision systems that are transparent and independent are required to achieve substantive justice.

Keyword : Investigator, abuse of authority, legal accountability, narcotics

PENDAHULUAN

Penyidik memiliki peran yang sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama sebagai ujung tombak dalam mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, dan melimpahkan perkara, memang sangat menentukan arah dan



keberhasilan penegakan hukum. Kendati demikian, sorotan tajam sering tertuju pada penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika. Fenomena ini bukan sekedar isu prosedural, melainkan merusak fondasi prinsip *due process of law* dan menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak individu. Penyalahgunaan wewenang ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran hak asasi tersangka seperti penahanan sewenang-wenang atau penolakan akses bantuan hukum, tindakan kekerasan dan intimidasi selama proses pemeriksaan untuk mendapatkan penagakuan paksa, hingga yang paling serius adalah rekayasa kasus *entrapment* atau fabrikasi bukti demi kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik-praktik ini tidak hanya mencoreng citra institusi penegak hukum, tetapi juga menghasilkan putusan pengadilan yang tidak adil, berpotensi memenjarakan orang yang tidak bersalah, dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa wewenang penyidik dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan konstitusi.¹

Namun kondisi faktual menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyidik terhadap kasus narkotika masih sering terjadi seperti tindakan penyitaan yang tidak sesuai prosedur, penangkapan tanpa dasar yang jelas, atau penggunaan kewenangan untuk tujuan pribadi, seperti meminta suap atau memeras tersangka. Bentuk lainnya termasuk pemalsuan barang bukti, penekanan agar tersangka mengakui perbuatan, atau bahkan bekerja sama dengan jaringan pengedar narkoba untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi karena terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga kepolisian dan BNN sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan di lapangan, rendahnya kesadaran hukum serta budaya dan pengaruh.

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika memiliki dasar normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP yang menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pejabat termasuk penyidik, yang menyalahgunakan kekuasaan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 421-423 yang mengatur terkait penyalahgunaan wewenang jabatan. Begitu juga dalam KUHAP sebagai acuan formil.² Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur secara tegas prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas penyidik,³ kemudian Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Dalam konteks penyidikan tindak pidana narkotika, pasal 75 sampai dengan pasal 86 mengatur kewenangan penyidik Polri dan BNN. Pasal 84 menegaskan dengan tegas bahwa penyidikan harus dilakukan dengan menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi Manusia.

Walaupun secara regulasi mengenai pertanggungjawaban penyidik telah diatur, namun hal ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan kesenjangan antara peraturan normatif dan kondisi faktual yang terjadi.

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 45.

² Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

⁴ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Implementasinya masih jauh dari kata ideal. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek normatif, tanpa menelaah dimensi filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi munculnya penyalahgunaan wewenang tersebut. Padahal, aspek-aspek ini penting untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh, baik dari segi nilai keadilan maupun organisasi kepolisian.⁵

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum penyidik dalam konteks tindak pidana narkotika secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban penyidik agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyidik Atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), definisi dari penyidik mencakup dua kategori pejabat yang diberikan kewenangan spesifik oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang secara khusus diberi wewenang tersebut.⁶ Dengan kata lain, penyidik adalah aparat penegak hukum baik dari unsur kepolisian maupun PNS yang ditunjuk secara legal memiliki tugas dan hak untuk memulai dan menjalankan proses penyidikan suatu perkara pidana.⁷ Penyidikan merupakan fase krusial dalam proses pidana untuk mengungkap kebenaran materiil suatu kejahatan dan mengidentifikasi pelakunya melalui pengumpulan bukti yang sah.⁸ Namun dalam praktiknya, kewenangan luas yang dimiliki penyidik kerap berpotensi disalahgunakan, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik Polda Sulawesi Selatan yang melakukan pemerasan terhadap tersangka tindak pidana narkotika dengan meminta uang sebesar Rp. 50 Juta agar dibebaskan merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hukum positif di Indonesia.⁹ Perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 423 KUHP yang mengatur bahwa "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu" dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam hal ini, penyidik sebagai aparat penegak hukum termasuk kategori pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 92 KUHP serta Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰ Tindakan pemerasan tersebut juga melanggar pasal 421 KUHP yang

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 61

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

⁹ "Oknum Polisi Diduga Memeras Tersangka Kasus Narkoba Rp50 Juta", *Kompas.com*, 12 Juni 2024, <https://www.kompas.com>

¹⁰ Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2



mengatur penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Secara hukum acara pidana, tindakan tersebut bertentangan dengan asas *due process of law* dalam KUHP yang menjamin perlakuan adil terhadap tersangka.¹¹ Oleh karena itu, penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penyalahgunaan wewengangnya, selain juga dikenal sanksi etik dan administratif sesuai dengan mekanisme internal kepolisian.

Secara etik dan disiplin, tindakan oknum anggota kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap tersangka kasus narkoba merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia serta peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Polri.¹² Berdasarkan pasal 3 huruf g dan huruf h PP No.2 tahun 2003, setiap anggota polri wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Dalam konteks kasus pemerasan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban anggota polri untuk menaati hukum dan menjaga integritas institusi kepolisian. Sementara itu, dalam perspektif Kode etik Profesi Polri, perilaku demikian juga melanggar prinsip integritas moral, kejujuran, dan tanggung jawab profesional sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan huruf c peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011, yang menuntut setiap anggota Polri untuk bertindak jujur, adil dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat maupun sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran, di samping pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat perbuatannya.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif yang saling melengkapi untuk menegakan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Serta Bagaimana Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum dan Kepercayaan Masyarakat

Setelah mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang, maka penting pula untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan tersebut serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat. Penyidik sebagai aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menentukan arah penegakan hukum pidana, terutama pada tahap penyidikan yang menjadi fondasi bagi proses peradilan selanjutnya. Namun, posisi strategis dan kewenangan besar yang dimiliki penyidik seringkali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan melibatkan jaringan kejahatan kompleks. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan individual, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan pembinaan internal aparat penegak hukum di Indonesia.

¹¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 421

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri



Secara umum, penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal yaitu berasal dari diri aparat maupun eksternal berasal dari sistem dan lingkungan kerja. Adapun yang melatarbelakangi penyalahgunaan wewenang yaitu :

1. Faktor Individu (Moralitas dan Integritas Pribadi)

Rendahnya integritas moral dan lemahnya penghayatan nilai-nilai etika profesi menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan wewenang. Sebagian aparat tergoda oleh keuntungan pribadi yang muncul dari peluang ekonomi dalam penanganan kasus narkotika. Sikap Koruptif ini menunjukkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c yang menuntut setiap anggota Polri bertindak jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Efektivitas berjalannya suatu hukum sangat bergantung pada mentalitas dan integritas aparat penegak hukumnya. Meskipun suatu peraturan telah dirancang dengan baik, keberhasilan penerapannya tetap ditentukan oleh perilaku serta tanggung jawab dari para penegak hukum itu sendiri.¹³

2. Faktor Struktural dan Kelembagaan

Lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum membuka celah terjadinya penyimpangan. Meskipun terdapat fungsi Divisi Propas dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) sebagai lembaga pengawas, mekanisme kontrol yang bersifat reaktif dan terbatas seringkali tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Selain itu, budaya organisasi yang cenderung hierarkis juga dapat menimbulkan kesenjangan pengawasan antar level jabatan.

3. Faktor Ekonomi dan Kesejahteraan

Kesejahteraan yang belum merata di kalangan aparat kepolisian dapat menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang, seperti pemerasan atau jual beli kasus. Faktor ekonomi sering dijadikan pembenaran subjektif oleh oknum aparat untuk melakukan tindakan melanggar hukum, padahal secara normatif tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Sanksi

Ketika pelanggaran yang dilakukan oleh aparat tidak direspons dengan sanksi tegas dan transparan, akan muncul budaya impunitas di tubuh institusi. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran serupa karena tidak ada efek jera.¹⁴

Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika membawa dampak luas bagi sistem hukum nasional. Dari sisi penegakan hukum, tindakan tersebut merusak prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam KUHAP, di mana tersangka seharusnya diperlakukan secara adil dan objektif tanpa adanya tekanan atau pemerasan.¹⁵ Penyalahgunaan wewenang juga menimbulkan distorsi terhadap tujuan hukum pidana, karena proses penyidikan yang

¹³ Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa. "Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat". JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



tidak sah dapat menyebabkan *unlawful evidence* atau bahkan menggugurkan perkara di pengadilan.¹⁶

Sementara itu, dari sisi kepercayaan publik, perilaku menyimpang aparat penegak hukum menyebabkan krisis legitimasi terhadap institusi kepolisian. Ketika masyarakat memandang bahwa aparat penegak hukum justru melanggar hukum, maka prinsip *equality before the law* menjadi tercederai.¹⁷ Kepercayaan masyarakat yang menurun akan berimplikasi pada menurunnya efektivitas penegakan hukum, karena partisipasi publik dalam membantu aparat pemberantasan tindak pidana narkotika yang memerlukan kerja sama antara aparat dan masyarakat.¹⁸

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang oleh penyidik bukan hanya persoalan individu, melainkan juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan etika di lingkungan kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi kelembagaan dan penguatan akuntabilitas internal agar prinsip *clean law enforcement* dapat benar-benar terwujud.¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia mencakup tiga aspek, yakni pidana, etik, dan disiplin. Secara pidana, perbuatan penyidik yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 421 dan Pasal 423 KUHP, yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan serta pemerasan oleh pejabat negara. Sementara itu, secara etik dan disiplin, tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf g dan h PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Pasal 7 ayat 1 huruf b dan c Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang menuntut Integritas, Kejujuran, dan Tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, penyidik dapat dikenai sanksi pidana, disiplin, maupun etik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika antara lain adalah lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas dan profesionalisme aparat, tekanan jabatan dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut mencerminkan adanya amasalah sistemik dalam pembinaan moral dan etika di lingkungan kepolisian. Implikasinya sangat serius, karena tidak hanya merusak prinsip *due process of law*, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Menurunnya legitimasi aparat akan berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan narkotika yang memerlukan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan etik agar prinsip *clean and accountable law enforcement* dapat terwujud secara nyata.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

¹⁹ Yuliana Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyidik dalam Penegakan Hukum Narkotika," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 8, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.25041/jphi.v8i1.2189>



Saran

Bagi institusi kepolisian, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan independen, terutama melalui optimalisasi fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta mekanisme pelaporan publik (public complaint system). Pengawasan ini harus disertai dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang.

Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks penyidikan tindak pidana narkotika, agar memiliki kepastian hukum yang jelas dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Bagi aparat Penegak Hukum (Penyidik), peningkatan integritas moral dan profesionalisme harus menjadi prioritas utama melalui pelatihan etika, penanaman nilai-nilai humanis dalam penegakan hukum, serta penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Bagi Masyarakat dan Akademi, diperlukan partisipasi aktif dalam melakukan pengawasan sosial dan memberikan kritik konstruktif terhadap praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian akademik tentang akuntabilitas aparat penegak hukum perlu terus dikembangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018)
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa. "Faktor -Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat". JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
- Oknum Polisi Diduga Memeras Tersangka Kasus Narkotika Rp50 Juta", *Kompas.com*, 12 Juni 2024, <https://www.kompas.com>
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 421
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*



- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Yuliana Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyidik dalam Penegakan Hukum Narkotika," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 8, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.25041/jphi.v8i1.2189>